



## **WALIKOTA CIMAHI**

### **PERATURAN WALIKOTA CIMAHI**

**NOMOR: 14** Tahun 2005

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIMAHI NOMOR 5 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

### **PENYALURAN BANTUAN DANA PENANGANAN BENCANA ALAM BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2004 UNTUK REHABILITASI FISIK SD DAN SMP DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI**

#### **WALIKOTA CIMAHI**

- Menimbang : a. bahwa beberapa Pasal dalam Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2005 perlu disesuaikan sebagaimana hasil rapat koordinasi Dinas Pendidikan Kota Cimahi dengan jajaran Sekretariat Daerah Kota Cimahi tanggal 17 Mei 2005 tentang penyaluran bantuan dana penanganan bencana alam bidang pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2005.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 1203/KM.3-43/SKOR/2004 tentang Otoritas Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004;

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi Dinas Pendidikan Kota Cimahi dengan jajaran Sekretariat Daerah Kota Cimahi tanggal 17 Mei 2005 tentang penyaluran bantuan dana penanganan bencana alam bidang pendidikan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIMAHI NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENYALURAN BANTUAN DANA PENANGANAN BENCANA ALAM BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2004 UNTUK REHABILITASI FISIK SD DAN SMP**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyaluran Bantuan Dana Penanganan Bencana Alam Bidang Pendidikan Tahun 2004 Untuk Rehabilitasi Fisik SD dan SMP (Lembar Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 Nomor 5 Seri A), diubah sebagai berikut:

I. Ketentuan Pasal 5 lama:

- (1) Setiap SD dalam pasal 3 menerima bantuan dana sebesar Rp. 100.000.000,- dengan rincian untuk:
  - a) perencanaan 4%;
  - b) pengawasan 3,4%;
  - c) biaya umum 7,5%;
  - d) konstruksi 85%.
- (2) Setiap SMP dalam pasal 3 menerima bantuan dana sebesar Rp. 65.000.000,- dengan rincian untuk:
  - a) perencanaan 4%;
  - b) pengawasan 3,4%;
  - c) biaya umum 7,5%;
  - d) konstruksi 85%.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 5 baru:

- (1) Setiap SD dalam pasal 3 menerima bantuan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian untuk:
  - a) perencanaan 3,8 %;
  - b) pengawasan 3,2%;
  - c) biaya umum 3 %;
  - d) konstruksi 90 %.
- (2) Setiap SMP dalam pasal 3 menerima bantuan dana sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian untuk:
  - a) perencanaan 3,8 %;
  - b) pengawasan 3,2%;
  - c) biaya umum 3 %;
  - d) konstruksi 90 %.

2. Ketentuan Pasal 8 lama:

Pasal 8

- (1) Pengelolaan bantuan dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pemanfaatan bantuan harus sesuai dengan Lembar Kerja sebagaimana dimaksud pasal 7.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 8 baru:

Pasal 8

- (1) Pengelolaan bantuan dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah.
- (2) Pemanfaatan bantuan harus sesuai dengan Lembar Kerja sebagaimana dimaksud pasal 7.
- (3) Biaya umum dalam pasal 5 dikelola oleh Dinas Pendidikan.


**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi

Ditetapkan di C I M A H I  
pada tanggal 16 juni 2005

**WALIKOTA CIMAHI,**

---

**Ir. H.M. ITOC TOCHIJA, MM**

- (1) Setiap SMP dalam pasal 3 menerima bantuan dana sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian untuk:
- a) perencanaan 3,8 %;
  - b) pengawasan 3,2%;
  - c) biaya umum 3 %;
  - d) konstruksi 90 %.

3. Ketentuan Pasal 8 lama:

- (1) Pengelolaan bantuan dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pemanfaatan bantuan harus sesuai dengan Lembar Kerja sebagaimana dimaksud pasal 7.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 8 baru:

- (1) Pengelolaan bantuan dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pemanfaatan bantuan harus sesuai dengan Lembar Kerja sebagaimana dimaksud pasal 7.
- (3) Biaya umum dalam pasal 5 dikelola oleh Dinas Pendidikan.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Lembar Daerah Kota Cimahi

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 10 Juni 2005

**WALIKOTA CIMAHI,**


**Ttd**

**Ir.H.M. ITOC TOCHIJA, MM**

Diundangkan di Cimahi

Pada tanggal: 10 Juni 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA CIMAHI**



**M. ISKANDAR SUBRATA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2005 NOMOR 15 SERI A**

**RENCANA DEFINITIF**  
**PENETAPAN SEKOLAH CALON PENERIMA**  
**BANTUAN DANA PENANGANAN BENCANA ALAM TAHUN 2004**  
**BIDANG PENDIDIKAN KOTA CIMAHI**

NO	LOKASI KEGIATAN	KECAMATAN	KEGIATAN	SATUAN BIAYA	PAGU ANGGARAN			
					PERENCANAAN	PENGAWASAN	BIAYA UMUM	KONSTRUKSI
SEKOLAH DASAR								
1	SDN KESATRIAN 3	CIMAH TENGAH	REHABILITASI RUANG KELAS	Rp 100,000,000	Rp 3,800,000	Rp 3,200,000	Rp 3,000,000	Rp 90,000,000
2	SDN KESATRIAN 4	CIMAH TENGAH	REHABILITASI RUANG KELAS	Rp 100,000,000	Rp 3,800,000	Rp 3,200,000	Rp 3,000,000	Rp 90,000,000
3	SDN CIREUNDEU	CIMAH SELATAN	REHABILITASI RUANG KELAS	Rp 100,000,000	Rp 3,800,000	Rp 3,200,000	Rp 3,000,000	Rp 90,000,000
4	SDN KESATRIAN 1	CIMAH TENGAH	REHABILITASI RUANG KELAS	Rp 100,000,000	Rp 3,800,000	Rp 3,200,000	Rp 3,000,000	Rp 90,000,000
5	SDN BAKTIASIH 2	CIMAH SELATAN	REHABILITASI RUANG KELAS	Rp 100,000,000	Rp 3,800,000	Rp 3,200,000	Rp 3,000,000	Rp 90,000,000
6	SDN CIBEUREUM 5	CIMAH SELATAN	REHABILITASI RUANG KELAS	Rp 100,000,000	Rp 3,800,000	Rp 3,200,000	Rp 3,000,000	Rp 90,000,000
7	SDN MELONGASIH 11	CIMAH SELATAN	REHABILITASI RUANG KELAS	Rp 100,000,000	Rp 3,800,000	Rp 3,200,000	Rp 3,000,000	Rp 90,000,000
8	SDN SETIAWARGA	CIMAH UTARA	REHABILITASI RUANG KELAS	Rp 100,000,000	Rp 3,800,000	Rp 3,200,000	Rp 3,000,000	Rp 90,000,000
9	SDN CIBEER 1	CIMAH SELATAN	REHABILITASI RUANG KELAS	Rp 100,000,000	Rp 3,800,000	Rp 3,200,000	Rp 3,000,000	Rp 90,000,000
10	SDN SINDANGSARI		REHABILITASI RUANG KELAS	Rp 100,000,000	Rp 3,800,000	Rp 3,200,000	Rp 3,000,000	Rp 90,000,000
SMP								
1	SMPN 10 CIMAHI	CIMAH UTARA	REHABILITASI RUANG KELAS	Rp 65,000,000	Rp 2,500,000	Rp 2,080,000	Rp 1,920,000	Rp 58,500,000
2	SMPN 5 CIMAHI	CIMAH UTARA	REHABILITASI RUANG KELAS	Rp 65,000,000	Rp 2,500,000	Rp 2,080,000	Rp 1,920,000	Rp 58,500,000
3	SMPN 8 CIMAHI	CIMAH SELATAN	REHABILITASI RUANG KELAS	Rp 65,000,000	Rp 2,500,000	Rp 2,080,000	Rp 1,920,000	Rp 58,500,000
4	SMPS PGRI 1 CIMAHI	CIMAH TENGAH	REHABILITASI RUANG KELAS	Rp 65,000,000	Rp 2,500,000	Rp 2,080,000	Rp 1,920,000	Rp 58,500,000
JUMLAH				Rp 1,260,000,000	Rp 48,000,000	Rp 40,320,000	Rp 37,680,000	Rp 1,134,000,000

CIMAHI,  
WALIKOTA CIMAHI

*[Signature]*

Ir. H.M. ITOC TOCHUA, MM

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 20**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Lembar Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di   Cimahi  
Pada tanggal    4 April 2004

**WALIKOTA CIMAHI**

**Ttd**

**Ir. H.M. ITOC TOCHIJA, MM**

Diundangkan di Cimahi  
Pada tanggal:   5 April 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA CIMAHI



**M. ISKANDAR SUBRATA**

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI A